

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Warisan merupakan suatu mekanisme hukum yang mengatur pengalihan hak serta tanggung jawab dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai penerima berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Individu yang menerima ini umumnya adalah keluarga atau kerabat yang secara sah dianggap layak untuk memperoleh bagian dari peninggalan almarhum. Warisan tidak hanya mencakup harta atau kekayaan materiil semata, tetapi juga dapat meliputi tanggungan atau kewajiban yang belum diselesaikan oleh pewaris semasa hidupnya, seperti tagihan yang belum dilunasi atau amanah dalam bentuk wasiat yang belum dilaksanakan. Oleh sebab itu, pengelolaan warisan perlu dijalankan secara hati-hati agar tidak menimbulkan perselisihan, terutama jika menyangkut hak-hak para ahli waris yang bisa saja terlanggar atau dikurangi.

Persoalan warisan bukan hanya menyentuh aspek kekayaan, tetapi juga menyangkut keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Bila dalam pelaksanaannya terdapat ketimpangan atau ketidakjelasan, hal ini bisa memicu konflik antar ahli waris yang bahkan dapat berujung pada sengketa hukum. Untuk itulah, sistem waris di Indonesia diatur melalui tiga pilar utama hukum, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang umumnya berlaku bagi pemeluk agama Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang

berlaku bagi masyarakat umum.

Hukum keluarga Islam, atau yang dikenal dengan istilah ahwal asy-syakhsiyyah, terdiri atas tiga bagian utama, yaitu hukum waris (al-mawarits), perwalian dan wasiat (al-walayah wal-washaya), serta pernikahan (al-munakahat). Meskipun ketiganya memiliki fokus yang berbeda, namun dalam praktiknya saling berkaitan satu sama lain. Salah satu hubungan yang paling nyata adalah antara pernikahan dan warisan, di mana adanya ikatan perkawinan secara sah memberikan dasar hukum bagi seseorang untuk memperoleh hak waris. Oleh karena itu, pencatatan resmi terhadap peristiwa pernikahan maupun perceraian menjadi sangat penting agar status hukum dan hak-hak yang berkaitan dengan warisan dapat dipastikan secara jelas.

Warisan dalam hukum Islam bukan hanya berkaitan dengan pemindahan harta benda kepada ahli waris yang sah, tetapi juga mencakup tanggung jawab dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat. Dalam konteks ini, warisan mengatur pengalihan kekuasaan dan kewajiban dari pewaris kepada orang-orang yang masih hidup dan diakui secara hukum sebagai ahli waris. Proses ini tidak hanya mencakup distribusi aset atau kekayaan, tetapi juga melibatkan penyelesaian berbagai hal yang belum dituntaskan semasa hidup pewaris, seperti pelunasan utang atau pelaksanaan isi wasiat. Masalah warisan biasanya muncul setelah terjadinya suatu peristiwa penting, yakni wafatnya seseorang, yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak dan bagaimana pembagian harta peninggalan tersebut dilakukan.

Kematian, khususnya ketika pewaris meninggalkan sejumlah harta yang akan diwariskan kepada terwaris. Pada praktiknya, pelaksanaan pembagian warisan tidak selalu berjalan mulus. Justru dalam banyak kasus, pembagian tersebut menjadi sumber konflik dan sengketa di antara para terwaris. Hal ini dapat diakibatkan oleh berbagai aspek, seperti tidak terdapat wasiat yang jelas, perbedaan pemahaman mengenai sistem hukum yang digunakan (hukum Islam, adat, atau perdata), adanya pihak yang merasa haknya diabaikan, atau timbulnya ketidakjelasan status keagamaan salah satu ahli waris, seperti dalam hal kemurtadan.

Sengketa semacam ini berpotensi memperumit proses pembagian warisan dan bahkan dapat mengganggu keharmonisan hubungan keluarga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan hukum kewarisan, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun regulasi nasional seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik. Pendekatan yang mengedepankan asas keadilan, musyawarah, dan kesesuaian dengan syariat harus diutamakan agar pembagian warisan dapat dilaksanakan secara sah, adil, dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan, maka dari itu Syari'at agama Islam telah mengantisipasi dengan menetapkan kewarisan islam secara mendetail dan terstruktur. Pengaturan hukum Islam terhadap hukum waris ditujukan guna menghindari terjadinya konflik antar terwaris.¹

¹ Tanjung, A., & Sulfinadia, H. (2024). Penetapan Ahli Waris Non-Muslim (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0413/Pdt. G/2011/PA. Sal). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 1122-1134.

Hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur proses pemindahan hak atas harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris yang sah, termasuk di dalamnya penetapan siapa yang berhak menerima bagian warisan serta seberapa besar porsi yang diterima masing-masing pihak. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktiknya, penyelesaian konflik warisan sering kali terlebih dahulu dilakukan melalui pendekatan non-litigasi, seperti musyawarah keluarga atau jalur mediasi. Pendekatan ini menjadi penting karena hukum waris termasuk dalam ranah hukum perdata yang sangat erat kaitannya dengan urusan keluarga.

Permasalahan warisan umumnya muncul setelah seseorang meninggal dunia, yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum berupa penetapan hak dan kewajiban dalam pembagian peninggalan. Bagi umat Islam, apabila terjadi perselisihan terkait warisan, maka penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Agama sesuai yurisdiksi setempat. Namun demikian, bila masyarakat yang bersangkutan menggunakan sistem hukum waris perdata (BW) atau hukum waris adat sebagai dasar, maka perkara tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Negeri.

Di Indonesia, hukum waris Islam mengatur pembagian peninggalan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam pengaturannya, hukum ini mempertimbangkan hubungan kekerabatan dan ikatan kewarisan, guna menentukan siapa saja yang memiliki hak menerima bagian serta besaran proporsi masing-masing ahli waris. Hubungan kekerabatan inilah yang menjadi dasar utama dalam hukum keluarga Islam,

dan menjadi titik tolak dalam menentukan hak waris. Ketentuan tentang pembagian warisan tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yang memberikan panduan rinci mengenai siapa yang berhak mewarisi dan seberapa besar bagian yang harus diberikan kepada masing-masing pihak. Allah swt tepatnya dalam Q.S An-Nisa, ayat 11,12, dan 176 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً بَعْدَهُ فَوَرَثَتْهُنَّ مَا تَرَكَ لَهُ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيٍّ يُوصِي بِهَا أَوْ ذِي إِرثٍ مِّنْكُمْ وَأَتْلَافِكُمْ لَ تُرْوَنَ أَنَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَالِيًا مَّا حَكَى مَا

Artinya: “Allah telah menetapkan untukmu mengenai pembagian warisan bagi anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak-anak itu semuanya perempuan dan jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka adalah dua pertiga dari harta warisan. Apabila hanya satu anak perempuan, maka ia memperoleh setengah dari harta peninggalan. Untuk kedua orang tua, masing-masing mendapat bagian seperenam dari harta warisan, apabila pewaris mempunyai anak. Namun jika pewaris tidak memiliki anak dan hanya diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika pewaris mempunyai beberapa saudara, maka bagian ibu adalah seperenam. Pembagian warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat yang telah dibuat atau dilunasinya hutang-hutang. Mengenai orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang memberi manfaat lebih banyak untukmu. Inilah

ketetapan Tuhan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.” (*Q.S An-Nisa; 11*)²

تَرَكَنْ مِمَّا الرُّبُعَ لَكُمْ وَوَلَدَ لَهُنَّ كَانَ فَإِنْ وَلَدَ لَهُنَّ يَكُنْ لَمْ يَنْزِلْ أَرْوَاجُكُمْ تَرَكَ مَا يَصْنَعُ وَلَكُمْ لَكُمْ كَانَ فَإِنْ وَلَدَ لَكُمْ
يَكُنْ لَمْ يَنْزِلْ مِمَّا الرُّبُعَ وَلَهُنَّ دَيْءٍ بِنِ أَوْ بِهَا يُوصِيَنَّ وَصِيٍّ بِنِ بَعْدَ مِنْ

امْرَأَةً أَوْ كَلَّةً يُورَثُ رَجُلٌ كَانَ وَإِنْ دَيْءٍ بِنِ أَوْ بِهَا تُوصُونَ وَصِيٍّ بِنِ بَعْدَ مِنْ تَرَكَنْ مِمَّا الرُّبُعَ لَكُمْ وَلَهُنَّ وَلَدَ
بَعْدَ مِنْ أَلَّتْ فِي شِرْكَاءَ فَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرُ كَانُوا فَإِنْ أَلَّتْ مِنْهُمَا وَاحِدٌ فَلِكِ الْإِخْوَانُ أَوْ خَوْلَةُ خَلِيٍّ مِ عَلِيٍّ مِ
وَأَلَّتْ مِنَ الْوَصِيَّةِ مَصْأَبًا بِنِ بَعْدَ مِنْ أَوْ بِهَا يُوصَى وَصِيٍّ بِنِ

Artinya: “Kepadamu sebagai suami diberikan separuh dari harta peninggalan istri-istrimu jika mereka tidak memiliki keturunan. Namun, jika mereka memiliki anak, maka kamu berhak mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah wasiat yang mereka buat dipenuhi atau utang-utang mereka dilunasi. Untuk para istri, mereka memperoleh seperempat dari harta peninggalanmu jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi jika kamu memiliki anak, maka bagi mereka seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah wasiatmu dipenuhi dan hutang-hutangmu dibayar. Apabila seseorang, baik pria maupun wanita, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah atau anak, tetapi memiliki saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka masing-masing dari mereka mendapat bagian seperenam dari harta peninggalan. Namun, jika mereka lebih dari satu saudara seibu, maka mereka bersama-sama menerima bagian sepertiga dari harta tersebut, setelah wasiat yang dibuat dipenuhi dan hutangnya diselesaikan

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*

tanpa memberatkan ahli waris. Inilah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Pengasih.” (*Q.S An-Nisa; 12*)³

مَا يَصِفُ فَلَهَا أُخْتٌ وَوَلَدٌ لَهُ لَيْسَ هَكَذَا أَمْرٌ وَإِنْ أَلْكَلْتُمْ فِي يُفَيْتِكُمْ أَلُّ فُلٍ يَسْتَفْتُونَكَ
رَجَا لَ إِخْوَةٌ كَانُوا وَإِنْ تَرَكَ مِمَّا التُّنَانِ فَلَهُمَا التُّنَيْنِ كَانَتَا فَإِنْ وُلِدَ لَهَا بَنٌ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَرْتَبِهَا وَهُوَ تَرَكَ عَلَيَّ مِ شَيْءٍ بَكَ وَالْوَالِدُ
تُضِلُّوا أَنْ لَكُمْ أَلُّ يُبِيْنُ حَ طُ مِثْلُ فَلْيُكْرَ وَنِسَاءٌ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang kalālah. Katakanlah, ‘Allah memberikan keputusan untukmu mengenai kalālah, yaitu ketika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudara perempuan itu adalah setengah dari harta warisannya. Sedangkan saudara laki-lakinya akan mewarisi seluruh bagian saudara perempuan jika saudara perempuan tidak memiliki keturunan. Namun, jika saudara perempuan itu berjumlah dua, maka keduanya memperoleh dua pertiga dari harta peninggalan. Apabila ahli waris terdiri dari beberapa saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan dua bagian saudara perempuan. Allah menjelaskan aturan ini agar kamu tidak tersesat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala hal.’” (*Q.S An-Nisa; 176*)⁴

Menurut hukum waris, terdapat beberapa kategori terwaris yang secara sah dintayakan berhak memperoleh harta warisan, yaitu adanya terwaris menurut garis keturunan langsung (anak, orang tua, dan pasangan hidup) dan ahli waris menurut garis keturunan tidak langsung (saudara kandung atau

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*

keluarga jauh). Pembagian warisan dapat dibagi secara seimbang atau sesuai dengan hak masing-masing pihak berdasarkan hukum yang berlaku, baik menurut hukum perdata ataupun hukum Islam. Perbedaan tersebut juga sering menimbulkan konflik di kalangan ahli waris yang terkadang berujung pada sengketa. Salah satu syarat utama dalam pewarisan adalah adanya kematian dari pihak yang mewariskan (muwaris) serta meninggalkan harta peninggalan. Setelah itu, terwaris yang memenuhi syarat dapat memperoleh porsi dari harta tersebut berdasarkan ketentuan pembagian waris (faraid) yang ditata dalam hukum Islam.

Berdasarkan Hukum Islam individu yang tidak layak memperoleh kekayaan waris adalah pembunuh pewaris, orang murtad, orang yang berbeda agama dengan pewaris, dan anak yang lahir di luar nikah.⁵ Walaupun terwaris sebelumnya memeluk agama Islam sama seperti pewaris, apabila ditengah perjalanan hidupnya ia memutuskan untuk berpindah ke agama yang lain (atau yang biasa disebut dengan murtad), maka menurut Hukum Islam di Indonesia gugurlah kedudukannya sebagai terwaris dan secara hakiki tidak berhak memperoleh haknya. Hal ini berdasarkan prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menuturkan bahwa seorang murtad terputus hubungannya dengan keluarga Muslim, termasuk hak untuk menerima harta warisan.

⁵ RIZKY, H. (2025). *Pembagian Harta Waris Bagi Anak Yang Orang Tuanya Murtad Dalam Perspektif Khi Dan Hukum Konvensional* (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara).

Persoalan waris kepada terwaris yang murtad menjadi isu yang cukup sensitive di Indonesia terutama karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Muslim. Menurut KHI yang berlaku di Indonesia untuk umat Muslim, seseorang yang telah murtad dianggap telah memutuskan hubungan dengan komunitas Muslim. Dalam sistem pewarisan terdapat tiga kriteria bagi terwaris, salah satunya adalah wajib beragama Islam. Jika pewaris bukan Muslim, maka orang tersebut tidak berwenang memperoleh warisan. Ketentuan tersebut sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menuturkan bahwa: “Seorang Muslim tidak bisa mewarisi harta dari non-Muslim, begitu pula non-Muslim tidak dapat mewarisi harta dari Muslim”. Oleh karena itu, terwaris yang murtad tak bisa menerima warisan dari pewaris yang masih memeluk agama Islam. Meski demikian, jika pewaris sudah wafat dan ada ahli waris yang murtad, maka hal ini dapat menimbulkan konflik antar anggota keluarga, terutama bila pewaris tidak membuat pernyataan atau wasiat secara jelas mengenai hal ini.

Isu hukum waris kepada ahli waris yang murtad ini juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik di Indonesia. Peraturan tersebut tentunya mendapat kritik dan tantangan dari pihak yang lebih konservatif dalam hal agama yang menganggap bahwa aturan waris dalam hukum Islam harus dipertahankan demi menjaga kesucian ajaran agama. Hal ini mengarah pada perdebatan panjang mengenai bagaimana hukum waris dapat diterapkan dengan adil di tengah keragaman keyakinan kepada agama yang diyakini

yang ada di Indonesia. Pihak tersebut berpendapat bahwa dengan adanya hak waris kepada anak yang telah murtad berlawanan dengan kaidah dasar dalam hukum Islam, yang mengajarkan bahwa murtad merupakan perbuatan yang tidak dapat diterima dalam agama. Mereka menilai bahwa dengan membagikan harta warisan yang melibatkan ahli waris yang murtad dapat mencemarkan nilai-nilai religius dan merusak keharmonisan dalam masyarakat Muslim. Selain itu, dikhawatirkan hal ini bisa membuka celah bagi penyalahgunaan hukum yang dapat mempengaruhi kesatuan dan identitas agama, serta memberi contoh yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku. Dalam perspektif Penulis, mempertahankan aturan waris dalam hukum Islam adalah suatu keharusan untuk menjaga integritas ajaran agama serta memastikan bahwa warisan tetap dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh syariat.

Sama halnya dengan perkara pemohonan penetapan ahli waris yang telah murtad. Akhir-akhir ini banyak sengketa yang timbul akibat dari penetapan terwaris dan pembagian hak waris, dimana hak dan kewajiban tidak seimbang ataupun pembagian waris tidak sesuai dengan kehendak dari para terwaris. studi ini bertujuan guna mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Penetapan Ahli Waris **Nomor: 554/Pdt.P/2023/PA.SBY** yang mengabulkan permohonan penetapan ahli waris yang telah murtad. Sehingga, hal tersebut bertentangan dengan acuan yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kajian ini berfokus pada perbedaan antara Hukum Islam dengan Penetapan Hakim yang menjadi tujuan penelitian. Dikarenakan ahli waris murtad tersebut tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris meskipun ia telah murtad, sedangkan menurut hukum islam di Indonesia hal ini tidak diperbolehkan. Meskipun permasalahan kewarisan ahli waris murtad telah termuat dalam KHI, namun hakim tetap melakukan *rechtsfinding* dalam memberikan Penetapan dengan berbagai pertimbangan, yaitu dengan menyerahkan wasiat wajibah pada terwaris non-muslim tersebut. Bahkan, Penetapan hakim tersebut telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung yang artinya Penetapan ini dapat dijadikan referensi dan landasan bagi hakim-hakim lain apabila mendapati sengketa dalam perkara yang sama sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk membahas isu dalam studi ini yang berjudul **“ANALISIS HAK WARIS ANAK SEBAGAI AHLI WARIS YANG TELAH MURTAD DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO. 554/PDT.P/2023/PA.SBY”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum ahli waris murtad dalam pewarisan hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap ahli waris yang telah murtad pada Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 554/Pdt.P/2023/PA.SBY?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dapat menyampaikan persepsi yang lebih mendalam terkait kedudukan hukum terwaris murtad dalam pewarisan hukum Islam di Indonesia
2. Studi ini juga dapat berkontribusi terhadap perkebangan hukum perdata islam karena adanya pertimbangan hakim terhadap ahli waris yang telah murtad pada Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 554/Pdt.P/2023/PA.SBY.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Kegunaan ilmiah dari studi ini ialah berperan sebagai sumber acuan bagi peneliti berikutnya yang akan menerapkan konsep dan landasan penelitian serupa, yaitu pertimbangan hakim dan yurisprudensi sebagai dasar dikabulkannya permohonan penetapan ahli waris yang telah murtad menjadi ahli waris yang sah di mata hukum sebagai penerima warisan. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam perkembangan hukum yang dapat digunakan dalam pemahaman apabila terjadi perkara yang sama di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Studi ini dapat memberikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk merancang regulasi yang lebih komprehensif guna dijadikan pedoman dalam memberikan Penetapan atau penetapan ahli waris yang telah

murtad. Penelitian ini berpotensi mendorong perubahan pada undang-undang yang berkaitan dengan penetapan ahli waris murtad dan pembagian harta warisannya, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian perkara dalam konflik keluarga.

b. Bagi Praktisi

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pertimbangan apabila terjadi perkara yang sama di kemudian hari, yaitu terkait pertimbangan untuk memutus perkara penetapan ahli waris yang telah murtad terhadap pewaris muslim.

c. Bagi Akademis

Diharapkan tulisan ini dapat berfaedah sebagai sarana literatur bagi peneliti lain yang menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama dan menambah wawasan terkait analisis hak waris anak sebagai terwaris yang telah murtad terhadap harta peninggalan dari orang tua muslim.

d. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi pemahaman baru terkait kedudukan terwaris yang telah murtad di mata hukum untuk bisa menjadikan dirinya sebagai terwaris yang sah secara hukum berdasarkan Penetapan pengadilan agama.

1.5 Keaslian Penelitian

Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi penunjang dalam penulisan skripsi ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Analisis Penelitian Terdahulu			
No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Shalehah, I. (2020) ⁶ . Judul : Waris Beda Agama (Analisis Penetapan Perkara Kewarisan Beda Agama dalam Penetapan MA 16/KAG/2018)	KHI dengan Pasal yang sama 171 (c) menyebutkan bahwa: “ahli waris ialah insan yang ketika wafat mempunyai ikatan darah atau ikatan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak memiliki hambatan hukum untuk menjadi penerima warisan.”	Tulisan ini lebih memfokuskan kepada bahasan pembagian harta warisan kepada terwaris yang beda agama. Spesifiknya, membahas harta harta peninggalan pewaris yang gugat oleh terwaris yang berbeda agama untuk selanjutnya di beri Penetapan pembagian bagian harta warisan tersebut. Sedangkan dalam studi yang penulis lakukan lebih memfokuskan kepada analisis penetapan ahli waris yang telah murtad.
2.	Adinda Putri Siswoyo (2024) ⁷ . Judul: Kajian Yuridis Pembagian Waris Terhadap Pewaris Yang Berbeda Agama Dengan Ahli Waris Menggunakan Surat Wasiat Wajibah (Studi Penetapan Nomor 190/ Pdt. P/ 2019/ Pa Smg)	Tulisan ini memiliki kesamaan dalam pembahasan kedudukan ahli waris murtad dalam perkara kewarisan yang diadili di Pengadilan Agama.	Tulisan ini lebih terfokus pada penjelasan terkait wasiat wajibah dan juga menggunakan Penetapan yang berbeda dengan yang penulis gunakan dalam studi ini.
3.	Baihaki, A. (2021). ⁸ Judul: Penerapan Wasiat Wajibah	Tulisan ini sama sama membahas sengketa yang	Tulisan ini juga memberikan perbandingan

⁶ Shalehah, I. (2020). Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama dalam Putusan MA 16/KAG/2018). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 31-46.

⁷ Siswoyo, A. P. (2024). Kajian Yuridis Pembagian Waris Terhadap Pewaris Yang Berbeda Agama Dengan Ahli Waris Menggunakan Surat Wasiat Wajibah (Studi Putusan Nomor 190/Pdt. P/2019/PA Smg) (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional" Veteran" Jawa Timur).

⁸ Baihaki, A. (2021). Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 117-142.

	Dalam Penetapan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.	diakibatkan oleh ahli waris beda agama	dengan beberapa Penetapan untuk mengetahui penerapan yang lebih tepat dalam kasus yang dibahas.
--	--	---	---

Table 1 Penelitian Terdahulu

Kelebihan penelitian ini terletak pada analisa Penetapan pengadilan agama yang mengabulkan permohonan penetapan ahli waris yang telah murtad, sedangkan hal tersebut tentu berlawanan dengan hukum islam sebagaimana yang termuat pada KHI maupun dalam al-Quran dan hadist, mengingat pewaris yang masih beragama Islam pada saat wafatnya seharusnya tunduk pada hukum Islam. Pertimbangan hakim yang menerima permohonan ini dan yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang menyetujui kePenetapan tersebut patut dipertanyakan, karena hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama dalam memberikan legitimasi terhadap seseorang yang telah murtad untuk tetap menjadi ahli waris. Hal ini jelas berisiko menyalahi prinsip-prinsip keadilan dan hukum Islam. Penetapan tersebut bisa membuka celah bagi kasus-kasus serupa di masa depan yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku, sehingga dapat memicu ketidakpastian hukum dan berpotensi memicu perselisihan hukum yang berkepanjangan. Penulis, dalam hal ini, berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai alasan majelis hakim dalam mengabulkan perkara ini, serta potensi dampak jangka panjang dari Penetapan ini yang bisa berimplikasi pada pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam studi ini merujuk pada teknik yang dipakai untuk mengkaji persoalan hukum yang ada, dengan visi untuk mendapatkan pengetahuan yang sistematis dan menyeluruh. Dalam penelitian hukum, metode yang digunakan dapat bervariasi, salah satunya adalah metode hukum normatif yang terpusat pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum. Penelitian normatif umumnya merupakan studi literatur yang mayoritas sumber datanya adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Sebagian besar informasi yang digunakan berasal dari undang-undang maupun peraturan tertulis yang berlaku dalam masyarakat.⁹ Tujuan dari studi hukum normatif adalah agar peneliti mampu menuntaskan permasalahan atau kasus yang dihadapi serta menghasilkan putusan dengan berlandaskan pada hukum positif yang berlaku.¹⁰ Adapun tahapan dalam metode penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Studi hukum normatif ialah suatu strategi yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta

⁹ Muhammad Siddiq Armia, (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

¹⁰ Khudzafah Dimiyati, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Buku Pegangan Kuliah*, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm. 3-11.

kePenetapan-kePenetapan pengadilan. Jenis penelitian normatif mencakup beberapa aspek, antara lain penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin atau teori-teori hukum, yurisprudensi atau Penetapan pengadilan, serta perbandingan hukum antara berbagai sistem hukum. Penelitian ini dapat disebut penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal memberikan jalan keluar pada permasalahan hukum menurut doktrin dan pendapat hukum yang mempunyai keterkaitan dengan topik yang hendak diteliti.¹¹

Adapun sifat dari penelitian hukum normatif dapat digambarkan sebagai deskriptif, analitis, dan preskriptif. Secara deskriptif, studi ini bertujuan untuk menggambarkan norma-norma hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam konteks permasalahan yang diteliti. Secara analitis, penelitian ini berusaha untuk menganalisis makna dan dampak dari norma-norma hukum tersebut dalam praktik. Sementara itu, sifat preskriptif dalam penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan rekomendasi atau usulan terkait dengan perbaikan atau perubahan dalam peraturan atau penerapan hukum yang ada.

¹¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 22

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam studi hukum bertujuan guna meraih informasi yang berhubungan dengan persoalan yang akan diteliti. Dalam studi ini, Penulis mengimplementasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun keterangan yang mendasari pemilihan pendekatan tersebut, yakni sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, terkait dengan hak ahli waris yang telah murtad. Pendekatan ini memungkinkan penelaahan mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-qur'an dan Hadist, dan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 554/Pdt.P/2023/PA.SBY.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan konseptual berfokus pada pemahaman dan pengembangan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hak waris dan status terwaris murtad dalam hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menggali definisi dan batasan tentang ahli waris yang telah murtad serta implikasi hukum dari status

tersebut dalam sistem hukum yang berlaku, dengan mengkaji pendapat-pendapat para ahli hukum dan doktrin hukum yang relevan.

1.6.3 Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang diterapkan pada studi ini ialah bahan sekunder, yang merupakan bagian dari studi hukum yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Bahan hukum ini berfungsi sebagai dasar pelaksanaan penelitian dan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer mempunyai otoritas mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam peraturan perundang-undangan dan Penetapan hakim.¹² Berikut bahan hukum primer yang Penulis gunakan dalam penelitian:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Penetapan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010;
4. Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 554/Pdt.P/2023/PA.SBY

¹² Priandita Koswaral dan Megawati, "Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia" *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 3(1), 2023, hlm. 49.

- b. Bahan hukum sekunder. Berupa literatur seperti buku, artikel jurnal, dan analisis akademis yang memberikan perspektif interpretatif terhadap penerapan hukum primer. Sumber ini memperkaya landasan teoritis penelitian.
- c. Bahan non hukum. Berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk memberikan arahan serta penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Prosedur akumulasi bahan hukum pada studi ini bertujuan untuk memperoleh sumber hukum yang relevan terkait hak waris anak yang telah murtad terhadap harta peninggalan orang tua Muslim, khususnya dalam konteks penerapan hukum Islam dan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 554/Pdt.P/2023/PA.SBY. Metode studi kepustakaan digunakan untuk membangun landasan teori yang kuat dengan mengumpulkan bahan hukum cetak dan elektronik.

Analisis isi dilakukan secara sistematis terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Penetapan pengadilan yang berkesinambungan, guna memahami relevansi dan konteks penerapannya dalam hukum waris Islam di Indonesia. Studi ini juga menelaah doktrin hukum serta pandangan para ahli untuk memperdalam pemahaman mengenai implikasi hukum bagi anak yang murtad dalam hak waris. Semua sumber ini

dianalisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang hukum waris anak yang murtad dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengadilan agama.

Dengan demikian, prosedur pengumpulan bahan hukum ini diharapkan dapat memberikan dasar yang komprehensif dan objektif dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum Penelitian

Studi ini memakai pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan menjelaskan arti dari berbagai istilah hukum pada peraturan perundang-undangan. Dengan metode ini, peneliti memperoleh pemahaman baru mengenai gagasan hukum serta mengevaluasi implementasinya melalui analisis keputusan-keputusan hukum.¹³ Temuan studi ini bersifat deskriptif analitis sekaligus preskriptif. Pendekatan deskriptif analitis mencakup pemaparan detail, sistematis, dan komprehensif mengenai suatu kejadian atau fakta yang terjadi. Sementara itu, metode preskriptif bertujuan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dianalisis dan merujuk pada tindakan yang semestinya diambil berdasarkan hasil kajian.¹⁴

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 183-187.

¹⁴ Titon Slamet Kurnia dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 129.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab, di mana setiap bab menguraikan bagian-bagian penelitian secara sistematis guna memberikan kemudahan dalam memahami serta mengkaji permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini ialah sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan tentang pendahuluan, yang memuat deskripsi umum mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, adapun sub-bab pertama ialah latar belakang. Sub-bab kedua merupakan rumusan masalah yang merumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama kajian. Kemudian, dalam sub-bab ketiga berisikan tujuan studi yang mendeskripsikan tujuan yang hendak diraih melalui studi ini. Pada sub-bab keempat berisi manfaat studi yang memaparkan faedah teoritis dan praktis yang dapat diperoleh dari penelitian. Pada sub-bab kelima mengenai keaslian penelitian yang menjelaskan kontribusi dan kebaruan penelitian dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya, metodologi penelitian pada sub-bab keenam menjabarkan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk pendekatan, jenis penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Terakhir, pada sub-bab ketujuh adalah tinjauan pustaka yang mengkaji teori dan studi terdahulu yang relevan sebagai dasar analisis penelitian ini.

Bab kedua, berisikan tentang pembahasan dari rumusan masalah pertama yaitu perihal kedudukan hukum terwaris murtad dalam pewarisan hukum Islam di Indonesia. Bab kedua berisikan beberapa sub-bab, antara lain sub-bab pertama yaitu Konsep Pewarisan dalam Hukum Islam dan Kategorisasi Ahli Waris, sub-bab kedua yaitu Pengaruh Kemurtadan terhadap Kedudukan Hak Ahli Waris dalam Hukum Islam di Indonesia.

Bab ketiga, berisikan tentang pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu pertimbangan hakim terhadap Ahli Waris yang Telah Murtad pada Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 554/Pdt.P/2023/PA.SBY yang memberikan penetapan terhadap permohonan penetapan ahli waris yang telah murtad. Dalam bab ketiga ini, penulis menguraikan analisis terkait Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 554/Pdt.P/2023/PA.SBY atas Permohonan Penetapan terwaris yang Telah Murtad.

Bab keempat, merupakan bagian penutup dari studi yang telah dilaksanakan serta menjadi bagian akhir dalam rangkaian penelitian ini. Pada bab ini, terdapat dua sub-bab, yaitu sub-bab pertama yang memuat kesimpulan sebagai rangkuman hasil analisis penelitian, dan sub-bab kedua yang berisikan saran dari penulis sebagai rekomendasi berdasarkan temuan penelitian terkait dengan topik yang dikaji.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Hukum Waris

1.7.1.1 Hukum Waris menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum waris ialah hukum yang mendeskripsikan mengenai ketentuan atau kaidah yang berkaitan dengan pemindahan wewenang kepimilikan dan atau kewajiban atas harta peninggalan pewaris pada terwaris, memastikan atau mengidentifikasi para terwaris dan bagiannya masing- masing. Dalam KHI, hukum waris diatur dalam buku II, pasal 171 sampai 214. Hukum waris dalam KHI berpedoman pada hukum faraid.

Pengertian waris dalam KHI meliputi: Siapa yang berhak menjadi terwaris, Berapa bagian waris masing- masing terwaris, Ketentuan mengenai pewaris, Ketentuan mengenai perhitungan pembagian harta waris, Ketentuan mengenai wasiat.

1.7.1.2 Hukum Waris secara Umum

Hukum waris ialah kaidah yang mengelola pembagian harta warisan dari individu yang wafat kepada terwaris. Menurut A. Pitlo dalam buku Titik Triwulan Tutik¹⁵ yang berjudul Hukum Perdata dalam Sistem Hukum

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 249.

Nasional menyebutkan bahwa Hukum waris ialah kumpulan aturan yang berkaitan dengan kematian seseorang dan dampaknya terhadap harta benda. Aturan ini mengatur proses perpindahan kekayaan peninggalan dari orang yang wafat kepada para ahli waris, baik dalam hubungan antar penerima warisan maupun dengan pihak lain;

1.7.2 Unsur- unsur dalam Hukum Waris

Dalam hukum waris terdapat beberapa komponen yang menjadi bagian dari kewarisan itu sendiri. Diantaranya adalah pewaris, terwaris dan harta warisan.

1.7.2.1 Pewaris

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf b: “Pewaris ialah individu yang pada saat wafatnya atau yang dinyatakan meninggal menurut Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan para ahli waris serta harta peninggalan.

1.7.2.2 Ahli waris

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terwaris ialah individu yang pada saat wafat memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum

untuk menjadi terwaris. Terwaris dalam konteks hukum islam dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yakni:¹⁶

1. *Zul faraid*, yakni terwaris yang memperoleh bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu.
2. *Zul qarabat*, yakni terwaris yang memperoleh warisan dengan bagian yang tidak tertentu atau terbuka bagiannya atau juga terwaris yang menerima sisa.
3. *Muwali*, yakni terwaris pengganti yang posisinya menggantikan ahli waris yang sebenarnya berhak menerima warisan, namun karena suatu sebab, ahli waris tersebut tidak memperoleh warisan dan digantikan oleh kelompok ahli waris muwali.

1.7.2.3 Harta Peninggalan

Harta peninggalan dalam hukum waris Islam ialah semua harta yang ditinggalkan pewaris setelah kematiannya, yang akan dibagikan kepada terwaris. Pembagian ini sangat tergantung pada jenis harta (misalnya harta bergerak atau tidak bergerak) dan pihak-pihak yang berhak menerima warisan.

Dan Tinuk Dwi Cahyani¹⁷ menyebutkan di dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Waris Dalam Islam*”

¹⁶ Abd Rahim et al *Hukum Waris Islam: Perkembangan Hukum Waris pada Masa Kekinian*, Merdeka Kreasi, Medan, 2022 hlm. 3

¹⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *HUKUM WARIS DALAM ISLAM Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*, UMM Press, Malang, 2018, hlm.3

bahwa harta peninggalan ialah harta waris yang sudah dikurangi untuk membayar hutang, pajak, zakat, biaya rumah sakit, biaya pemakaman, dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan pewaris, sehingga jika sudah bersih maka disebut harta warisnya siap di bagikan kepada seluruh Ahli Waris.

Pembagian harta peninggalan dalam Islam harus dilakukan setelah terlebih dahulu menyelesaikan utang-utang pewaris (jika ada) dan melaksanakan wasiat pewaris (jika ada wasiat yang sah). Selain itu, bagian dari harta peninggalan dapat juga diberikan untuk amal jariyah (sesuai dengan ajaran Islam).

Proses penetapan bagian terwaris telah dijelaskan dalam al-Qur'an, khususnya pada beberapa ayat dalam Surah An-Nisa. Ayat-ayat tersebut memaparkan secara detail besaran bagian yang diterima oleh masing-masing terwaris. Pembagian warisan ini ditetapkan langsung oleh Allah SWT menggunakan angka pecahan tertentu. Oleh karena itu, pecahan seperti $1/2$, $1/4$, $1/8$, $2/3$, $1/3$, dan $1/6$ mencakup hingga rincian yang sangat spesifik dan mendalam.¹⁸

¹⁸ Abu 'As'ad Mansur bin Hasan Yahya 'As'ad, *Aina Haqqu Haulain*, hlm. 12.

Adapun ayat-ayat yang menguraikan tentang bagian-bagian termuat dalam Surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Pada ayat tersebut dipaparkan ketetapan bagian-bagian harta warisan untuk terwaris. Penentuan bagian ini ialah sebuah panduan dari Allah swt kepada umat Islam. Rincian pembagian harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Antara nak laki-laki dan anak perempuan adalah dengan proporsi 2:1;
2. Anak perempuan ialah $\frac{2}{3}$, jika jumlahnya dua orang atau lebih;
3. Anak perempuan $\frac{1}{2}$, jika sendirian;
4. Ayah dan ibu, masing-masing keduanya mendapatkan $\frac{1}{6}$, jika pewaris sedang mempunyai anak;
5. Ibu $\frac{1}{3}$, jika pewaris tidak memiliki anak;
6. Ibu ialah $\frac{1}{6}$, jika pewaris memiliki saudara berjumlah dua orang atau lebih;
7. Suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ jika istri (pewaris) tidak memiliki anak;
8. Suami akan mendapat bagian suami $\frac{1}{4}$ jika istri (pewaris) memiliki anak;
9. Istri $\frac{1}{4}$ jika suami (pewaris) tidak memiliki anak;

10. Istri $\frac{1}{8}$ jika suami (pewaris) memiliki anak;
11. Saudara seibu $\frac{1}{6}$, jika salah satu di antara keduanya sendirian;
12. Saudara seibu $\frac{1}{3}$, jika mereka berjumlah dua orang atau lebih;
13. Saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah $\frac{1}{2}$ jika dia sendirian;
14. Saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah ialah menjadi ashobah. Yaitu bisa mewarisi seluruh harta bersama dengan saudaranya;
15. Saudara perempuan kandung atau seayah $\frac{2}{3}$ apabila mereka berjumlah dua orang atau lebih;
16. Saudara laki-laki dan perempuan kandung atau seayah, adalah perbandingan 2:1.

Ketiga ayat tersebut merepresentasikan pembagian harta peninggalan untuk setiap ahli waris ditentukan secara kondisional dan terperinci. Dalam beberapa situasi, bagian warisan seseorang dapat berkurang akibat kehadiran ahli waris lainnya, namun dapat bertambah jika pihak yang menghalangi tidak ada dalam kondisi tertentu. Proses penetapan bagian ahli waris ini dikenal dengan istilah ta'yin, yang berarti penetapan hak warisan. Setiap umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan

pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat-ayat tersebut.

1.7.3 Asas-Asas Kewarisan

Berkaitan dengan proses pemindahan harta peninggalan kepada terwaris, terdapat beberapa asas ada dalam hukum islam, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual dan asas keadilan berimbang.¹⁹ Berikut adalah penjelas terkait asas-asas tersebut;

1. Asas ijbari menyatakan bahwa ketika seseorang wafat, secara otomatis harta kekayaannya beralih kepada para terwaris. Perpindahan harta ini terjadi karena kehendak Allah, bukan berdasarkan kemauan pewaris atau ahli waris. Prinsip ijbari ini berlaku secara menyeluruh, mencakup penentuan siapa saja yang berhak menjadi terwaris dan besaran bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu, tidak ada pihak manusia yang memiliki kewenangan untuk menambah atau mengeluarkan ahli waris yang seharusnya menerima warisan tersebut.
2. Prinsip bilateral berarti bahwa perpindahan warisan dalam Islam terjadi melalui dua garis keturunan, yakni dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Prinsip bilateral menyatakan bahwa jenis kelamin tidak menjadi penghambat dalam memperoleh

¹⁹ Daud, Z. F. M. (2021), Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No. 1803/Pdt. G/2011/Pa. Sby, *Jurnal As-Salam*, 5(1), 62-75.

atau menerima warisan. Oleh karena itu, prinsip ini memberikan peluang yang setara bagi laki-laki dan perempuan, baik dari garis keturunan ayah maupun ibu, sehingga tercipta keadilan.

3. Asas individual mengandung arti bahwa setiap terwaris yang sudah ditunjuk memperoleh bagian masing-masing secara terpisah, tanpa terkait dengan bagian ahli waris lainnya. Setiap penerima warisan telah menerima porsi sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah.
4. Asas keadilan seimbang berarti terdapat keseimbangan antara besaran harta warisan yang didapatkan dengan kewajiban yang harus dijalankan. Dalam hukum warisan Islam, hak memperoleh warisan diberikan kepada laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, jika seorang anak laki-laki memperoleh bagian dari warisan, maka anak perempuan juga memperoleh bagian yang layak.

1.7.4 Murtad

Secara bahasa, murtad atau riddah berarti berpindah dari sesuatu ke hal lain. Secara terminologi, murtad diartikan sebagai meninggalkan Islam dengan sengaja melalui niat, ucapan, atau tindakan yang menunjukkan penolakan terhadap agama Islam. Murtad juga dapat diartikan sebagai berpaling dari ajaran Islam dan kembali ke kekufuran, yang dilakukan dengan niat, cara berbicara, atau

perbuatan yang mengandung kekafiran, baik disampaikan secara bercanda maupun dengan sikap durhaka.²⁰ Istilah murtad beserta segala variasi katanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Istilah ini umumnya digunakan untuk seseorang yang meninggalkan keyakinan Islam dan berpindah ke kekafiran, seperti menjadi Yahudi, Nasrani, atau agama lainnya.²¹

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa murtad ialah individu yang dengan sadar telah meninggalkan atau menarik dirinya dari ajaran islam untuk berpindah keyakinan ke agama lain.

1.7.5 Wasiat Wajibah

Pengertian wasiat turut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf f, yang mengemukakan bahwa wasiat merupakan pemberian suatu barang dari pewaris kepada individu atau lembaga tertentu yang berlaku setelah pewaris wafat. Wasiat wajibah berada di antara wasiat dan warisan. Istilah ini digunakan karena pewaris tidak secara jelas menyatakan kepada siapa harta peninggalannya diberikan, namun ada pihak tertentu selain ahli waris yang menerima sebagian dari hartanya. Secara umum, wasiat wajibah ialah upaya yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai pejabat negara untuk memaksa atau mengeluarkan penetapan wasiat wajib

²⁰ Rofiq, M. K. (2021). Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad). *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), 97-106.

²¹ BL, T. K. (2020). MURTAD.

kepada seseorang yang telah wafat, diberikan kepada pihak tertentu dan dalam situasi tertentu.²²

Kehadiran konsep wasiat wajibah di Indonesia terinspirasi oleh regulasi hukum yang berlaku di Mesir. Hukum wasiat di Mesir, khususnya mengenai wasiat wajibah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1365 H (1946 M). Dari undang-undang tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan pokok terkait pelaksanaan wasiat wajibah:²³

1. Wasiat wajibah berlaku dengan sendirinya walaupun tidak diwasiatkan sebelumnya oleh pewaris.
2. Wasiat wajibah ditujukan kepada individu yang bukan termasuk terwaris, seperti cucu laki-laki atau perempuan dari garis keturunan perempuan (anak-anak dari anak perempuan yang telah wafat) maupun cucu laki-laki atau perempuan dari garis keturunan laki-laki (anak-anak anak laki-laki pewaris yang sudah wafat). Mereka tidak dapat memperoleh warisan secara langsung akibat terhalang oleh adanya anak laki-laki pewaris yang masih hidup (saudara laki-laki dari ayah mereka atau cucu). Oleh karena itu, mereka berhak

²² Nofitasari, K. D. (2021). Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non-Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Perkembangannya). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 25-47.

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 99-100

memperoleh wasiat wajibah tanpa memerlukan persetujuan dari ahli waris lain maupun dari pewaris selama hidupnya.

3. Batas tertinggi untuk wasiat wajibah ialah sepertiga dari seluruh harta warisan. Jika pewaris sebelumnya mewasiatkan bagian kurang dari sepertiga kepada penerima, maka secara hukum bagian tersebut harus dilengkapi hingga mencapai sepertiga dari harta peninggalan. Namun, jika wasiat yang diberikan melebihi batas sepertiga tersebut, kelebihannya dikategorikan sebagai wasiat ikhtiarah yang memerlukan persetujuan seluruh terwaris. Apabila para terwaris memperkenankannya, mereka berhak menerima bagian lebih dari sepertiga tersebut. Sebaliknya, jika mereka menolak kelebihan itu, maka bagian lebih tersebut akan dikembalikan dan dijadikan bagian tambahan harta yang akan diwariskan kepada para ahli waris.

Pengertian wasiat wajibah ialah individu diyakini secara hukum telah menerima wasiat walaupun tidak ada wasiat yang secara nyata dibuat. Pandangan hukum ini muncul melalui prinsip bahwa jika dalam suatu keadaan hukum mewajibkan pembuatan wasiat, maka baik wasiat tersebut dibuat atau tidak, wasiat itu dianggap tetap ada secara otomatis. Keberadaan ketentuan wasiat wajibah menciptakan keadilan yang

sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan status hukum yang sah kepada penerima wasiat.